

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Perekonomian di Indonesia secara nasional menunjukkan bahwa kegiatan usaha mikro merupakan salah satu bidang usaha yang konsisten dan berkembang. Bahkan sejarah telah menunjukkan bahwa usaha mikro di Indonesia tetap eksis dan berkembang ketika perekonomian nasional dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997. Sementara itu, potensi usaha mikro merupakan salah satu sektor usaha yang menjadi penyelamat perekonomian bangsa sekaligus memberikan sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) serta banyak menyerap tenaga kerja. Peran usaha mikro dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi maupun kontribusinya selalu meningkat. Tingkat keberhasilan usaha mikro mampu diukur dikarenakan usaha mikro tidak memiliki banyak hutang terhadap luar negeri dan sedikit hutang terhadap perbankan, sektor kegiatan usaha mikro seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga dan lain-lainnya menggunakan bahan baku lokal dan tidak bergantung pada sumber bahan baku dari luar negeri dan usaha mikro tidak bergantung pada impor dan hasilnya dapat diekspor. (Putri, 2016)

Usaha mikro termasuk dalam bagian penting usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Terbukti di saat krisis ekonomi

melanda Indonesia, pemerintah sangat mengandalkan peran UMKM untuk memperkecil dampak negatif dari krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi terjadi banyak sektor yang mengalami pertumbuhan pada output yang menurun. Setidaknya ada dua faktor yang memainkan peran sangat penting pada saat itu untuk mengurangi efek-efek negatif terhadap kemiskinan. Pertama, pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal banyak menyerap tenaga kerja yang diberhentikan akibat PHK (pemutusan hubungan kerja) dari sektor formal dan ternyata memberikan sumber pendapatan tambahan bagi tenaga kerja. Kedua, banyak program pemerintah yang ada untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa program pemerintah tersebut adalah Program Nasional bagi Keluarga Harapan (PKH) yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan, Program Nasional untuk Penguatan Masyarakat (PNPM) yang memberikan penekanan pada pengembangan usaha. (Tambunan, 2012)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri, menyiratkan bahwa UMKM sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun regional

(Depkop, 2016). Berikut data perkembangan UMKM dari tahun 2010-2014 di Indonesia :



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM 2015 (Data diolah)

Gambar 1.1

Data Perkembangan UMKM Tahun 2010–2014 (Unit)

Dari gambar di atas dapat menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia selama kurun waktu 2010–2014, jumlah UMKM meningkat sebesar 7,7 persen. Sektor UMKM strategis bagi perekonomian baik nasional maupun daerah. Karena itu mendorong munculnya pelaku usaha baru menjadi salah satu program strategis pemerintah. (Purba, 2013)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perkembangannya seringkali mengalami hambatan dan kesulitan dalam memulai dan menjalankan usahanya, kesulitan ini biasanya bersumber dari

kurangnya biaya untuk dijadikan tambahan modal dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga, jika mereka melakukan pinjaman modal pada rentenir maka ketentuan dan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha kecil ini sangatlah terlalu berat bagi mereka, belum lagi jaminan yang diminta sering tidak dapat mereka penuhi karena minimnya harta yang mereka miliki untuk dijadikan barang jaminan. Hal ini dapat menjadi beban bagi para pengusaha kecil yang berdampak buruk pada kelangsungan usaha mereka (Dawali, 2013).

Banyak pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal atau sulitnya mengakses sumber permodalan. Hal ini telah menjadi kendala klasik yang dihadapi pengusaha ketika memulai atau mengembangkan usaha. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah tersebut adalah sulitnya memperoleh sumber modal dari lembaga keuangan. Menurut Jubaedah (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

“Permodalan dalam usaha begitu penting karena kekurangan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas UMKM untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal guna menjaga kelangsungan hidup usahanya. Jika kondisi semacam ini berlangsung terus-menerus kemungkinan besar dapat mengambat pertumbuhan UMKM khususnya pedagang kecil, karena pembiayaan atau permodalan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menumbuh kembangkan usaha.”

Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan lembaga penyimpanan dana bagi masyarakat dan juga lembaga dana yang memiliki banyak fungsi. (Kasmir, 2008:12) menjelaskan tentang fungsi utama dari bank yaitu perusahaan yang bergerak dibidang keuangan untuk

memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa menghimpunan dana, maupun penyaluran dana kepada masyarakat.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist. (Heri, 2008:29)


Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 18 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional. (Kara, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan (*ijarah al-muntahiyah bi tamlik*) dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Produk perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan dengan produk Bank Konvensional. Ini menjadikan produk bank syariah memberi peluang yang luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nyata mereka. Khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Dengan konsep seperti ini memberikan peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahannya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah. (Antonio, 2001:61)

Peran perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan berdasarkan golongan pembiayaan pada sektor ekonomi di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2015 (Data diolah)

Gambar 1.2

Pembiayaan Perbankan Syariah Tahun 2010 – 2015 (Rp Miliar)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2010-2015 telah mengalami kenaikan jumlah pembiayaan yang diberikan perbankan syariah terhadap sektor usaha kecil dan menengah, Sedangkan pada sektor selain Usaha Kecil dan Menengah dari tahun 2010–2015 juga telah mengalami kenaikan.

Pertumbuhan kredit UMKM ini menunjukkan keseriusan bank dalam menekankan pembiayaan pada sektor mikro. Hal ini sejalan dengan bank sentral yang terus mengarahkan bank untuk meningkatkan penyaluran kredit sektor produktif. Sektor UMKM berada dalam poros pengawasan Bank Indonesia (BI) sehingga bank semakin berminat untuk

menyalurkan kredit ke sektor ini, meski bank memiliki standar bisnis, namun Bank Indonesia (BI) akan tetap membantu keinginan para pelaku UMKM untuk merealisasikan pembiayaan dari bank. (Purba, 2013)

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Maryati (2014) menyatakan bahwa :

“Besarnya pembiayaan produktif, aset usaha yang dimiliki UMKM, dan jumlah tenaga kerja mempengaruhi nilai produksi usaha UMKM secara signifikan. Pembiayaan produksi dan aset usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai produksi usaha, sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai produksi usaha. Lembaga pembiayaan alternatif di Sumatra barat dapat dijadikan mitra oleh BPRS Sumatra Barat agar jangkauan layanan dapat diperluas.”

Ada pun penelitian Purba (2013) mengemukakan bahwa :

“Kredit UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM (penyerapan tenaga kerja) di Sumatra Utara. Meningkatnya pemberian kredit UMKM di Sektor UMKM akan berdampak positif terhadap pengembangan UMKM di Sumatra Utara dimana hal tersebut dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank asing dan campuran di Sumatra Utara tidak selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun melainkan mengalami fluktuasi, walaupun demikian penyerapan tenaga kerja terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga kesempatan kerja di Sumatra Utara semakin terbuka dan hal ini dapat kita ketahui bahwa perkembangan UMKM di Sumatra Utara sangat menjanjikan.”

Dari uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah sejauh mana perbankan syariah dapat berperan sebagai *agent of development* dalam pengembangan perekonomian dan dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan UMKM agar

dapat semakin tumbuh dan berkembang, semakin kuat dan mandiri dalam menghadapi pasar yang lebih luas lagi.

Dari pemikiran tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Efektifitas adalah apabila pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah membuahkan hasil, maka parameter keberhasilan yang digunakan adalah dengan dibatasi pada jumlah tenaga kerja, karena parameter suatu usaha yang maju salah satunya adalah bertambahnya tenaga kerja. Perbankan Syariah mampu mengelola dana dengan efisien agar memberikan persentase tingkat bagi hasil lebih kecil bagi para peminjam dana, sehingga menjadi daya tarik bagi para peminjam dana di Perbankan Syariah.

Dengan kehadiran perbankan syariah dapat menjadi peluang bagi usaha UMKM untuk memperoleh modal untuk usaha mereka dan diharapkan perbankan syariah dapat membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu pertanyaan yang muncul penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan Perbankan Syariah memiliki pengaruh terhadap Tenaga Kerja UMKM ?

2. Apakah Bagi Hasil Perbankan Syariah memiliki pengaruh terhadap Tenaga Kerja UMKM ?

C. Batasan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan, sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan bahwa data yang penulis kumpulkan hanya dari tahun 2010-2015.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pembiayaan perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan berupa pengembangan ilmu dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbankan syariah dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan grafik.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat rangkaian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi, yaitu artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun buku.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskriptif responden dan data peneliti, uji validitas dan reliabilitas, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian terdiri dari daftar pustaka, dan daftar lampiran-lampiran.